

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN IZIN ANGKUT KAYU DESA/HUTAN
RAKYAT DAN KAYU OLAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelestarian dan memberikan perlindungan terhadap kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan serta untuk menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu segera mengatur tata cara penebangan dan penabungan kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan

Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN IZIN ANGKUT KAYU
DESA/HUTAN RAKYAT DAN KAYU OLAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. Bupati adalah Bupati Sragen;
- d. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,

- Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi ang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Badan Usaha Lainnya;
- f. Hutan rakyat/hutan milik/hutan lainnya adalah hutan yang berada diluar kawasan hutan negara yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya;
 - g. Kayu adalah kayu jati dan kayu rimba yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum diluar kawasan hutan dalam wilayah daerah;
 - h. Kayu rimba adalah kayu yang berasal dari luar Pulau Jawa yaitu kayu Meranti, Kamper, Bangkirai, Kruwing dan Besi/Ulin;
 - i. Kayu desa adalah kayu yang dihasilkan dari tanah milik desa, milik perorangan, kelompok maupun badan hukum diluar kawasan hutan;
 - j. Kayu olahan adalah kayu yang dihasilkan dari pengolahan menjadi kayu jadi/setengah jadi;
 - k. Retribusi adalah retribusi izin tebang kayu dan angkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan;
 - l. Izin adalah izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan izin angkut kayu desa/hutan rakyat/kayu olahan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - m. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen;
 - n. Penebangan adalah suatu kegiatan menebang pohon/tanaman kayu-kayuan jenis tertentu dengan persyaratan umur dan atau diameter tertentu;
 - o. Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut kayu hasil tebang/kayu olahan, dalam satu daerah dan atau keluar daerah;
 - p. Perizinan teretentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- z. Penyidik tindak pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang dan Angkut Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Olahan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin tebang kayu desa/hutan rakyat dan penerbitan surat izin angkutan kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tebang dan izin angkut kayu bulat/olahan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin tebang dan izin angkut kayu desa/hutan rakyat dan kayu olahan serta hasil hutan bukan kayu, digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas volume kayu yang dimintakan izin.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah permeter kubik untuk izin tebang kayu dan izin angkut kayu dari harga jual;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk jenis kayu jati Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter kubik;
 - b. untuk jenis kayu sono/mahoni Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) permeter kubik.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkut kayu ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kayu bulat :
 - 1) kayu jati Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter kubik;
 - 2) kayu sono/mahoni Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter kubik;
 - 3) kayu sengon, akasia, karet dan gmelina Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) permeter kubik.
- b. untuk kayu olahan :
 - 1) kayu olahan jati Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pemeter kubik;
 - 2) kayu olahan sono/mahoni Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter kubik;
 - 3) kayu olahan sengon Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) permeter kubik;

- 4) kayu rimba Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) permeter kubik.

BAB VII
TATA CARA IZIN TEBANG, IZIN
ANGKUT KAYU DESA/HUTAN RAKYAT
DAN KAYU OLAHAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penebangan kayu yang tumbuh pada tanah hak milik atau hutan lainnya, wajib memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pengangkutan kayu bulat dan olahan dari tanah hak milik atau industri penggergajian/pengolahan kayu bulat/olahan apabila akan diangkut dalam satu daerah dan atau keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (3) Permohonan izin dan surat-surat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila dipandang mengganggu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup;
- (4) Tata cara pemberian izin teban dan izin angkut kayu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) kali pengangkutan untuk izin tebang kayu dan 1 (satu) kali penebangan untuk izin tebang kayu berdasarkan jumlah pohon/tanaman yang akan ditebang.

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dn penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor ke kas daerah;

(4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama (6) enam bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses;

- (3) Bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 22 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau;

- b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengena teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen

Pada tanggal 12 Juli 2001

BUPATI SRAGEN

cap ttd

UNTUNG WIYONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2001 NOMOR 22
SERI BWK NOMOR 02**